

Nomor : 0430/PM.00.01/K.SN/12/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

16 Desember 2022

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan**

di -

Jl. A.P. Pettarani No. 102, Kota Makassar

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih, pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan jadwal penyerahan dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan jadwal penyerahan dukungan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU tentang jumlah penduduk, Pemilih dan daerah Kabupaten/Kota pada setiap daerah Provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD.
 - b. Tempat penyerahan dukungan.
 - c. Waktu penyerahan dukungan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memastikan Pemilih yang dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD memenuhi syarat:
 - a. Berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) atau KK (Kartu Keluarga).
 - b. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
 - c. Tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kecamatan, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.
 - e. Dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan/cap jari tangan lainnya, dengan menggunakan Formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung dan dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi perbaikan data naskah asli elektronik dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD, jika pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan tidak memenuhi ketentuan yang diatur.

8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memastikan memberikan pelayanan dan akses informasi yang luas dan adil kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan selama pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih, pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selama pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih, pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Dr. K. L. Arumahi, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Bakal Calon Anggota DPD Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Arsip.